



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME DAN JAMINAN BIAYA BONGKAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan sektor perindustrian, perdagangan dan jasa , mendorong para pelaku usaha untuk mempromosikan melalui fasilitas reklame Pemerintah maupun swasta.

b. bahwa Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 67 Tahun 2012 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame dan Jaminan Biaya Bongkar tidak sesuai lagi dengan perkembangan sektor perindustrian, perdagangan dan jasa sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, diatas perlu ditetapkan kembali Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame dan Jaminan Biaya Bongkar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah yang di Pungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 2)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2010);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2010 tentang pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Barito Kuala (Lembaran daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 nomor 17).

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME DAN JAMINAN BIAYA BONGKAR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Pengaturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang sifatnya pengaturan.
4. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
5. Jaminan Biaya Bongkar adalah biaya yang dibayarkan oleh penyelenggara reklame kepada Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar reklame dan untuk pemulihan/perbaikan kembali lokasi/tempat bekas diselenggarakannya reklame, apabila lokasi/tempat tersebut merupakan milik yang dikuasai yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Instansi yang ditunjuk yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan, organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komuditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dan dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan Bentuk Usaha Tetap.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Barito Kuala.
11. Reklame adalah Pajak Atas Penyelenggaraan Reklame.
12. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang dibentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa orang atau badan hukum yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
13. Reklame Papan atau billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, colibrite, vynil, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan termasuk yang digambar pada bangunan, halaman, di bahu jalan/berm, median jalan, bando jalan, jembatan penyebrangan orang (JPO) dan titik lokasi yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bupati.
14. Reklame Neon Box adalah jenis reklame yang diselenggarakan menggunakan kontruksi tertentu yang menggunakan lampu penerangan didalamnya dan memiliki rancangan atau design khusus dengan mengedepankan aspek estetika serta terintegrasi dengan lingkungannya sebagai asesoris kota.
15. Reklame Megatron, Videotron, Light Emitting Diode (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat diubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
16. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenisnya dengan itu, seperti bandir, umbul-umbul, dan spanduk.
17. Reklame Grafiti (Graffity) adalah reklame yang berupa tulisan atau gambar atau lukisan yang dibuat pada dinding bangunan, dengan menggunakan cat.
18. Reklame Mural adalah reklame yang berupa gambar atau lukisan seperti lokasi tertentu yang dibuat pada dinding dan atau pada bagian lain dari bangunan, baik bangunan kepemilikan pribadi, badan hukum maupun komersil, dengan menggunakan cat.
19. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.

20. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas atau alat lain yang sejenisnya.
21. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara terapung di permukaan air.
22. Reklame Peragaan / Demo / Pameran adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan dan memperkenalkan suatu barang dengan mengadakan demo atau pameran di tempat keramaian seperti pasar atau terminal.
23. Penyelenggara reklame adalah orang perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan, memasang reklame baik untuk dan atas nama nya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
24. Kawasan/Zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
25. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya di singkat NJOPR adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggaraan reklame termasuk dalam hal pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan, dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diizinkan.
26. Nilai Strategis Lokasi Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha dan/atau nilai promotif.
27. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
28. 1 (satu) Tahun adalah terhitung dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

BAB II

MENETAPKAN KAWASAN/ZONA REKLAME

Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame diwilayah Kabupaten Barito Kuala harus memperhatikan keserasian lingkungan yang sesuai dengan Tata Ruang Kota.
- (2) Setiap pemasang titik reklame diwilayah Kabupaten Barito Kuala harus mengacu pada pembagian kawasan dan indeks pemasangan reklame sebagaimana tercantum dalam **lampiran I** Peraturan Kabupaten Ini.
- (3) Pembagian kawasan/zona reklame dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan perubahan /kondisi perkembangan di lapangan.

BAB III
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR) yaitu Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) dikalikan Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR).
- (2) Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) dihitung dengan memperhatikan jenis reklame yang dipasang, bahan yang digunakan jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, ukuran media reklame dan tarif perhari/bulan/ tahun.
- (3) Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut kreteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota, atau disebut dengan indeks zona.
- (4) Besaran tarif berdasarkan jenis reklame sebagai komponen dalam perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan 25% (dua puluh lima persen) .
- (2) Besaran Pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan dasar pengenaan Pajak Reklame (NSR)
- (3) Perhitungan Besaran Pokok Pajak Reklame yang terutang sebagaimana dimaksud ayat (2) ditambah denda 2% per bulan atas keterlambatan pengajuan izin pemasangan reklame.

BAB IV
JAMINAN BIAYA BONGKAR
Pasal 5

- (1) Setiap penyelenggara reklame dikenakan jaminan biaya bongkar.
- (2) Jaminan biaya bongkar untuk setiap media reklame, hanya dikenai 1 (satu) kali yang pungut oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Jaminan biaya bongkar yang dimaksud pada ayat 1 (satu), dikelola oleh bendahara penerima dan pengeluaran khusus yang ditunjuk oleh bupati dengan surat Keputusan dan dengan menggunakan rekening khusus.

Pasal 6

- (1) Jaminan Biaya bongkar akan dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar bangunan reklame yang terpasang dan sudah habis masa berlakunya yakni 15 hari setelah masa izin habis namun tidak dibongkar oleh penyelenggara reklame.
- (2) Penggunaan jaminan biaya bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), dilakukan tanpa pemberitahuan dan persetujuan penyelenggara reklame.

Pasal 7

Berdasarkan jaminan biaya bongkar sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 (enam), ditetapkan sebagai berikut :

1. Reklame Non Permanen
 - a. Jenis spanduk baner sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per lembar
 - b. Jenis mini baliho ukuran sampai 8 M² sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per M² ;
 - c. Jenis baliho ukuran lebih dari 8 M² sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per M² ;
2. Reklame permanen
 - a. Jenis mini billboard ukuran sampai 8 M² sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per M² ;
 - b. Jenis baliho kuran 8 M² – 24 M² sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per M² ;
 - c. Jenis billboard, bando ukuran lebih 24 M² sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per M² ;

Pasal 8

- (1) Apabila penyelenggara reklame telah melaksanakan pembongkaran sendiri terhadap reklame yang izinnya telah habis serta tidak diperpanjang maka jaminan biaya bongkar akan dikembalikan kepada yang bersangkutan setelah mengajukan surat permohonan.
- (2) Batas waktu pengajuan surat permohonan pengembalian adalah 3 (tiga) bulan sejak reklame tersebut habis masa berlakunya.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) terlampaui, maka jaminan biaya bongkar atas penyelenggara reklame yang bersangkutan dinyatakan menjadi pendapatan Daerah.
- (4) Pengajuan surat permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), dengan melampirkan :
 - a. Berkas izin penyelenggaraan reklame yang telah habis masa berlakunya atau dicabut;
 - b. Photo likasi berkas penyelenggaraan reklame;
 - c. Bukti asli tanda penyeteran jaminan biaya bongkar.
- (5) Berdasarkan surat permohonan pengembalian Jaminan biaya bongkar sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu), petugas bersama Dinas terkait melakukan pemeriksaan lapangan dan membuat berita acara pemeriksaan lapangan.
- (6) Apabila hasil lapangan sebagaimana dimaksud ayat 5 (lima), penyelenggara reklame menyelaikan pembongkaran reklame hingga pondasi di dalam tanah dan belum mengembalikan kondisi titik reklame dan lokasi sekitarnya seperti semula, maka pengembalian

jaminan biaya bongkar belum dapat diselesaikan dan penyelenggara wajib menyelesaikan pembongkaran dan pengembalian kondisi titik reklame terlebih dahulu.

- (7) Setelah proses pembongkaran dan pengembalian kondisi titik reklame dinyatakan benar-benar selesai, maka pengembalian jaminan biaya dapat direalisasikan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9

- (1) Tiang pondasi yang dipasang oleh wajib pajak reklame dan/atau pihak lain penyedia jasa reklame hanya berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak diganti atau dibongkar maka kepemilikannya akan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 67 Tahun 2012 tentang Perhitungan Nilai sewa Reklame dan Jaminan biaya Bongkar di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada 20 April 2015

BUPATI BARITO KUALA,

H. HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 21 April 2015
SEKRETARIS DAERAH,

SUPRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2015 NOMOR 15

510-4.5102.51 : tanggal 15.2015-4-015

Lampiran I : Peraturan Bupati Barito Kuala
 Nomor Tahun 2015
 Tanggal April 2015

PEMBAGIAN KAWASAN DAN INDEK PEMASANGAN REKLAME

No	LOKASI / JENIS	WILAYAH	INDEKS
1.	Kawasan Komersial Khusus	Kawasan Handil Bakti-Simpang Serapat-Jembatan Barito, Simpang Serapat-Perbatasan Kabupaten Banjar	2,5
2.	Kawasan Fasilitas Umum, Komersial lainnya, Jasa, Industri dan Pergudangan	Kawasan Fasilitas Umum/Komersial Lainnya/Jasa/ Industri/Pergudangan, termasuk dalam kawasan tersebut adalah Kawasan sekitar Trans Kalimantan Anjir Muara-Anjir Pasar, Kawasan Sekitar Jalan Simpang Serapat-Jembatan Rumpiang, Jalan Veteran Marabahan, Terminal Marabahan, Terminal Handil Bakti, Kawasan Pasar (Pasar Ibu Kota Kabupaten dan Kecamatan), Kawasan Sekitar Dermaga dan Pergudangan di Pesisir Sungai Barito, Kawasan pada Wilayah Perkotaan Marabahan.	2
3.	Kawasan Ruang Terbuka Hijau, Kawasan Pariwisata	Kawasan Terbuka Hijau dan Kawasan Pariwisata yang diperbolehkan adalah Agropolitan Sungai Kambat dan Agropolitan Terantang	1,5
4.	Kawasan Pendidikan, Kesehatan dan Permukiman	Kawasan Pemukiman, Pendidikan dan Kesehatan adalah Kawasan yang Berada sekitar bangunan/Lembaga /Pusat Kegiatan Pendidikan/Sekolah/Puskesmas/Rumah Sakit/Tempat Tinggal/Kompleks Perumahan/Perumahan Cluster, yang berjarak kurang lebih 100 meter dari titik bangunan terluar/pagar/ tembok.	1

BUPATI BARITO KUALA,

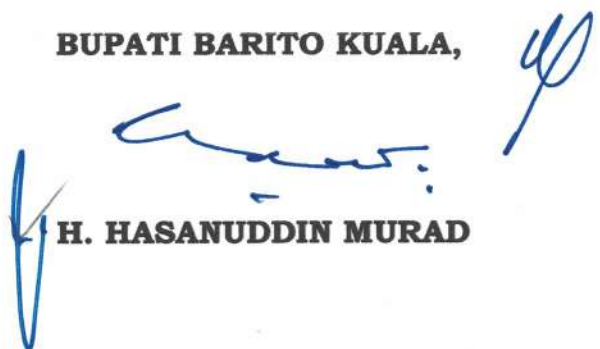
H. HASANUDDIN MURAD

Lampiran II: Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 15 Tahun 2015
Tanggal 20 April 2015

Tarif Pajak Reklame 2015

No	Jenis Reklame	Keterangan	Tarif	Lama Pajak
1.	Reklame Papan, Billboard, Neon box, Baliho	- Per M ² (ukuran kecil 0,1 sd 4m ²) - Per M ² (ukuran besar 4,1 sd > M ²)	- Rp. 200.000,00 - Rp. 300.000,00	1 Tahun Takwin 1 Tahun Takwin
2.	Reklame Video Tron, Mega Tron	- Per M ²	- Rp. 400.000,00	1 Tahun Takwin
3.	Reklame Kain, spanduk, umbul-umbul, X Banner	- < 7 Hari M ² - 8 sd 14 Hari M ² - > 15 Hari M ²	- Rp. 2.000,00 - Rp. 1.500,00 - Rp. 1.000,00	Sesuai Surat Keketapan Pajak yang ditetapkan
4.	Reklame Mural, Grafiti	- Per M ²	- Rp. 100.000,00	1 Tahun Takwin
5.	Reklame Selebaran, Stiker dan reklame melekat sejenisnya.	- Per 100 Lembar / Bulan	- Rp. 5.000,00	1 Bulan Takwin
6.	Reklame Udara, Balon Udara, Pesawat Udara	- M ² / Hari	- Rp. 75.000,00	M ² / Hari
7.	Reklame Apung (di Air)	- M ² / Hari	- Rp. 2.500,00	M ² / Hari
8.	Reklame Peragaan / Demo / Pameran	- Per Satu Kali izin penyelenggaraan	- Rp. 160.000,00	Satu Kali izin penyelenggaraan

BUPATI BARITO KUALA,


H. HASANUDDIN MURAD